



BUPATI SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d dan Pasal 320 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 66);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 7);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA

dan

BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2021.

### Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 berupa laporan keuangan memuat:
  - a. laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021;
  - b. laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan Operasional;
  - e. laporan Arus Kas;
  - f. laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. catatan atas Laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

### Pasal 2

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

- a. pendapatan – Laporan Realisasi Anggaran  
Rp. 1.122.667.568.386,52;
  - b. belanja  
Rp. 1.112.256.100.953,75;
  - c. surplus  
Rp. 10.411.467.432,77; dan
  - d. pembiayaan:
    1. penerimaan  
Rp. 93.305.736.418,47; dan
    2. pengeluaran  
Rp. 6.524.108.602,05;
- pembiayaan Netto Rp. 86.781.627.816,42.

### Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diuraikan sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp57.672.431.613,48 (lima puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah koma empat puluh delapan sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pendapatan  
setelah perubahan: Rp. 1.180.340.000.000,00; dan
  2. realisasi: Rp. 1.122.667.568.386,52.  
selisih lebih: Rp. 57.672.431.613,48;
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp317.191.634.678,49 (tiga ratus tujuh belas milyar seratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah koma empat puluh sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran belanja setelah  
perubahan: Rp. 1.429.447.735.632,24; dan
  2. realisasi: Rp. 1.112.256.100.953,75.  
selisih lebih: Rp. 317.191.634.678,49;
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp259.519.203.065,01 (dua ratus lima puluh sembilan milyar lima ratus sembilan belas juta dua ratus tiga ribu enam puluh lima rupiah koma nol satu sen) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran defisit setelah  
perubahan: Rp. 249.107.735.632,24; dan
  2. realisasi: Rp. 10.411.467.432,77.  
selisih: Rp. 259.519.203.065,01;
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp162.327.070.617,82 (seratus enam puluh dua milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh ribu enam ratus tujuh belas rupiah koma delapan puluh dua) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran penerimaan  
pembiayaan: Rp. 255.632.807.036,29; dan
  2. realisasi: Rp. 93.305.736.418,47.  
selisih lebih: Rp. 162.327.070.617,82;
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp962.802,00 (sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pengeluaran  
pembiayaan setelah perubahan: Rp. 6.525.071.404,05; dan
  2. realisasi: Rp. 6.524.108.602,05.  
selisih lebih: Rp. 962.802,00;
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp162.326.107.815,82 (seratus enam puluh dua milyar tiga ratus dua puluh enam juta seratus tujuh ribu delapan ratus lima belas rupiah koma delapan puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pembiayaan netto  
setelah perubahan Rp. 249.107.735.632,24; dan
  2. realisasi Rp. 86.781.627.816,42.  
selisih lebih Rp. 162.326.107.815,82.

#### Pasal 4

Laporan Perubahan saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, per 31 Desember Tahun 2021, sebagai berikut:

- a. saldo anggaran Lebih Awal: Rp. 39.377.994.036,29;
- b. penggunaan SAL: Rp. 39.242.033.168,47;
- c. SILPA: Rp. 97.193.095.249,19; dan
- d. saldo Anggaran Lebih Akhir: Rp. 97.193.095.249,19.

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, per 31 Desember Tahun 2021, sebagai berikut:

- a. jumlah aset: Rp. 1.882.294.372.801,54;
- b. jumlah kewajiban: Rp. 68.144.681.423,05; dan
- c. jumlah ekuitas dana: Rp. 1.814.149.691.378,49.

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, per 31 Desember Tahun 2021, sebagai berikut:

- |                                    |     |                     |     |
|------------------------------------|-----|---------------------|-----|
| a. pendapatan-Laporan Operasional: | Rp. | 990.345.307.697,82; |     |
| b. beban:                          | Rp. | 954.956.098.785,30; |     |
| c. pos Luar Biasa:                 | Rp. | 6.545.146.857,00;   | dan |
| d. surplus-Laporan Operasional     | Rp. | 28.844.062.055,53.  |     |

#### Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, per 31 Desember Tahun 2021, sebagai berikut:

- |  |     |                       |     |
|--|-----|-----------------------|-----|
| a. saldo kas awal per 1 Januari 2021           | Rp. | 39.377.994.036,29;    |     |
| b. arus kas bersih dari aktivitas operasi      | Rp. | 136.614.383.130,52;   |     |
| c. arus kas bersih dari aktivitas investasi    | Rp. | (132.326.952.895,75); |     |
| d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan    | Rp. | 53.663.631.845,95;    |     |
| e. arus kas bersih dari aktivitas non anggaran | Rp. | (60.601.186,72);      | dan |
| f. saldo kas akhir per 31 Desember 2021        | Rp. | 97.268.454.930,29.    |     |

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, per 31 Desember Tahun 2021, sebagai berikut:

- |   |     |                       |     |
|---|-----|-----------------------|-----|
| a. ekuitas Awal:                          | Rp. | 1.613.948.153.731,64; |     |
| b. surplus/defisit – Laporan Operasional: | Rp. | 28.844.062.055,53;    |     |
| c. koreksi Ekuitas lainnya:               | Rp. | 171.357.475.591,32;   |     |
| d. koreksi Ekuitas:                       | Rp. | (0,00);               | dan |
| e. ekuitas Akhir:                         | Rp. | 1.814.149.691.378,49. |     |

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), terdiri dari:

- a. laporan kinerja; dan
- b. iktisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

#### Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. lampiran I : Laporan realisasi anggaran berupa:
  1. lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  2. lampiran I.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  3. lampiran I.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
  4. lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan.
- b. lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. lampiran III : Laporan Operasional;
- d. lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;



- e. lampiran V : Neraca;
- f. lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap daerah;
- m. lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. lampiran XIX : Daftar Sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

#### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 8 September 2022

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere  
pada tanggal 8 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,  
CAP,TTD.  
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2022 NOMOR 1  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 01

Salinan sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,

FRANSISKUS HERBIANUS NONG LALANG

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA'. The inner circle contains the acronym 'SETDA'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TANGGAL 8 SEPTEMBER 2022  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN  
ANGGARAN 2021

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TANGGAL 8 SEPTEMBER 2022  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN  
ANGGARAN 2021

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TANGGAL 8 SEPTEMBER 2022  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN  
ANGGARAN 2021

LAPORAN OPERASIONAL

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TANGGAL 8 SEPTEMBER 2022  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN  
ANGGARAN 2021

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

LAMPIRAN V  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TANGGAL 8 SEPTEMBER 2022  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN  
ANGGARAN 2021

NERACA

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

LAMPIRAN VI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TANGGAL 8 SEPTEMBER 2022  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN  
ANGGARAN 2021

LAPORAN ARUS KAS

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO



LAMPIRAN VII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TANGGAL 8 SEPTEMBER 2022  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN  
ANGGARAN 2021

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TANGGAL 8 SEPTEMBER 2022  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN  
ANGGARAN 2021

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

LAMPIRAN IX  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TANGGAL 8 SEPTEMBER 2022  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN  
ANGGARAN 2021

DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

LAMPIRAN X  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TANGGAL 8 SEPTEMBER 2022  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN  
ANGGARAN 2021

DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN  
PENYISIHAN DANA BERGULIR

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

LAMPIRAN XI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TANGGAL 8 SEPTEMBER 2022  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN  
ANGGARAN 2021

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)  
PEMERINTAH DAERAH

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

LAMPIRAN XII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TANGGAL 8 SEPTEMBER 2022  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN  
ANGGARAN 2021

DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN  
PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

LAMPIRAN XIII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TANGGAL 8 SEPTEMBER 2022  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN  
ANGGARAN 2021

DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

LAMPIRAN XIV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TANGGAL 8 SEPTEMBER 2022  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN  
ANGGARAN 2021

DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAAN

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO



LAMPIRAN XV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TANGGAL 8 SEPTEMBER 2022  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN  
ANGGARAN 2021

DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

LAMPIRAN XVI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TANGGAL 8 SEPTEMBER 2022  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN  
ANGGARAN 2021

DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

LAMPIRAN XVII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TANGGAL 8 SEPTEMBER 2022  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN  
ANGGARAN 2021

DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

LAMPIRAN XVIII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TANGGAL 8 SEPTEMBER 2022  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN  
ANGGARAN 2021

DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

LAMPIRAN XIX  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TANGGAL 8 SEPTEMBER 2022  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN  
ANGGARAN 2021

DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021 DAN DIANGGARKAN KEMBALI  
DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

LAMPIRAN XX  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TANGGAL 8 SEPTEMBER 2022  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN  
ANGGARAN 2021

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO